BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Jl. Al Falah No. 5, Kel. Kandangan Kota, Kab. Hulu Sungai Selatan
E-mail: bawasluhss@gmail.com Telp. (0517) 2032988

Nomor : 132/Bawaslu-Prov.KS-04/PM.00.00/XII/2020 Kandangan, 2 Desember 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Himbauan dan Peringatan Masa Tenang

Kepada Yth.

1. Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sahbirin Noor - H. Muhidin) Koordinator Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M, Ph.D. – Drs. H. Difriadi) Koordinator Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

di-

Kandangan

Dengan hormat.

Sehubungan akan berakhirnya Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, bahwa:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
   a. Pasal 66 ayat (7): Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
   b. Pasal 67 ayat (2): Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
   c. Pasal 69 huruf k: Dalam Kampanye dilarang: melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

d. Pasal 73 ayat (1): Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

e. Pasal 73 ayat (2): Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

f. Pasal 73 ayat (3): Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Pasal 73 ayat (4): Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

h. Pasal 73 ayat (5): Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

i. Pasal 187 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

j. Pasal 187A ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; bahwa masa tenang tanggal 6 s.d. 8 Desember 2020.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 86/PL.02.4-Kpt/63/Prov/X/2020 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.

B. Himbauan

Berdasarkan ketentuan tersebut, bersama ini Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan menghimbau dan mengingatkan, agar:

1. Membersihkan dan menurunkan seluruh Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang terpasang selama masa kampanye di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, paling lambat Sabtu, 5 Desember 2020, Pukul 24:00 WITA.
2. Tidak melakukan kampanye dalam bentuk apapun selama Masa Tenang (6 s.d. 8 Desember 2020) sampai dengan Hari Pemungutan Suara, 9 Desember 2020.
3. Menghentikan seluruh penayangan Iklan Kampanye, baik melalui Media Cetak dan Media Elektronik paling lambat Sabtu, 5 Desember 2020, Pukul 24:00 WITA.
4. Menghentikan seluruh kegiatan kampanye melalui Media Sosial, paling lambat Sabtu, 5 Desember 2020, Pukul 24:00 WITA.
5. Tidak menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada masyarakat, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu.
6. Menjaga kondusifitas, stabilitas dan penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 menjelang, hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS, serta pasca penghitungan suara, sehingga Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 berlangsung aman, damai, sehat dan demokratis.

Bersama ini pula disampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan beserta jajaran Pengawas Tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa hingga Pengawas TPS akan melakukan Patroli Pengawasan selama masa tenang. Patroli ini juga melibatkan Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA,



HASNAN FAUZAN

Tembusan kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
2. Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan